



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Direktur Utama BPR Syariah Situbondo, agama Islam, Umur 50 tahun, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo,, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT I, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Palangan Jangkar Situbondo, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Palangan Jangkar Situbondo, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PA.SIT telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan ini menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan : **INGKAR JANJI** terhadap perjanjian pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani antara **PENGGUGAT**, dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, sebagaimana tertuang dalam akad sebagai berikut :

a. **Akad Nomor : 010/LIMIT/BPRS-STB/04/2022** tertanggal 26-04-2022.
(terlampir copy /bukti P5)

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Nomor : 01.101001.7865/MRB/BPRS-STB/04/2022** tertanggal 26-04-2022. (terlampir copy/bukti P6)

c. yang ditandatangani oleh **PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II** diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 30.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo	: Rp. 27.000.000,-
Total kewajiban (hutang)	: Rp. 57.000.000,-
Jangka Waktu	: 60 bulan
Angsuran per bulan	: Rp.950.000,- selambat-lambatnya setiap tanggal 26 (Dua Puluh Enam)

d. Nomor: 01.101001.7864/MRB/BPRS-STB/04/2022 tertanggal 26-04-2022. (terlampir copy /bukti P7)

yang ditandatangani oleh **PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II** diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 20.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo	: Rp. 18.000.000,-
Total kewajiban (hutang)	: Rp. 38.000.000,-
Jangka Waktu	: 60 bulan
Angsuran per bulan	: Rp.633.400,- selambat-lambatnya setiap tanggal 26 (Dua Puluh Enam)

e. Bahwa **TERGUGAT**, telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Asli (dalam proses penerbitan sertifikat di Notaris Mohammad Iqbal Dahnan, SH., M.Kn.) dengan data sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas 322 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Palangan, Kec. jangkar, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Surat Tanah berupa Petok Nomor : Petok 659/Persil 13/D.II tertanggal 24 September 1969, peta bidang nomer : 12351203.00306, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 21/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 a/n. **TERGUGAT I**. (Agunan yang dijaminkan di PT. BPR Syariah Situbondo sedang proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama **TERGUGAT I** di notaris Mohammad Iqbal Dahnan, S.H.,M.Kn. Jl. Kenanga Nomor 7 Situbondo bersama dengan pengikatan APHT yang

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



dilakukan sesuai akad/Perjanjian kredit atas nama TERGUGAT I)
(terlampir copy /bukti P7)

- f. Bahwa TERGUGAT, telah melanggar ketentuan / cedera janji terhadap Akad Murabahah tersebut sebagaimana Pasal 2 tentang jangka waktu dan cara pembayaran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa TERGUGAT berjanji/sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran yang telah ditetapkan secara tepat waktu sampai pembiayaan tersebut lunas. Namun pada kenyataannya, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, dengan menunggak angsuran (wan prestasi / cidera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah. Jumlah kewajiban yang tertunggak per Oktober 2023 sebesar Rp 11.287.900 (2 pembiayaan dengan tunggakan 6 bulan angsuran + denda keterlambatan)
- g. Adapun jumlah kewajiban yang harus diselesaikan (dilunasi) oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebesar Rp. 56.286.700,- (Jumlah belum terbayar + denda keterlambatan + biaya lainnya)

Data Rincian Pembiayaan Per oktober 2023 :

Suharjono 1						
Keterangan	Pokok	Margin	Pokok + Margin	Jk Waktu (Bln)	Angsuran/ Bln	Keterangan
Plafond Awal	30,000,000	27,000,000	57,000,000	60	950,000	26-04-2022 s/d 26-04-2027
Sudah terbayar	6,000,000	5,400,000	11,400,000	12.00		
Sisa belum terbayar	24,000,000	21,600,000	45,600,000	48.00		
Jumlah Tertunggak	3,000,000	2,700,000	5,700,000	6.00		per Oktober 2023
Tagihan lainnya			-			
Denda			1,072,500			per September 2023
Jumlah Kewajiban tertunggak			6,772,500			per Oktober 2023
Sisa Pokok			24,000,000			
Tunggakan Margin			2,700,000			per Oktober 2023
Tagihan lainnya			-			
Denda			1,072,500			per September 2023
Biaya lainnya			5,000,000			
Jumlah seluruh kewajiban & Biaya			32,772,500			per Oktober 2023

Riwayat : TERGUGAT menerima pencairan fasilitas pembiayaan dari PENGUGAT pada tanggal 26-04-2022 dengan plafon sebesar Rp. 30.000.000,- selama jangka waktu 60 Bulan dengan angsuran sebesar Rp. 950.000,-/bulan. Sesuai riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pertama dibayar tanggal 27-05-2022, angsuran kedua dibayar tanggal 28-06-2022, angsuran ketiga dibayar tanggal 28-07-2022, angsuran keempat dibayar tanggal 30-08-2022, angsuran kelima dibayar tanggal 27-09-2022, angsuran keenam dibayar tanggal 27-10-2022, angsuran ketujuh dan kedelapan tidak dibayar, baru pada tanggal 11-01-2023 TERGUGAT bayar hanya sebesar Rp. 950.000,- (angsuran kesembilan) sehingga sampai dengan bulan **januari 2023** TERGUGAT menunggak sebanyak **2x angsuran**, untuk angsuran bulan **Februari dan Maret 2023** Tergugat tidak bayar lagi, baru bulan April 2023 TERGUGAT setor 2x angsuran yaitu pada tanggal 06-04-2023 dan pada tanggal 28-04-2023, jadi sampai bulan **April 2023** TERGUGAT masih ada tunggakan sebanyak **3x angsuran**. Bulan Mei TERGUGAT tidak setor lagi, baru bulan **Juni 2023** TERGUGAT setor 2x angsuran yaitu pada tanggal 08-06-2023 dan pada tanggal 27-06-2023 sehingga sampai dengan bulan **Juni 2023** TERGUGAT menunggak sebanyak **3x angsuran**. untuk Angsuran bulan **Juli dan Agustus** tidak bayar, bulan **September** TERGUGAT hanya setor 1x angsuran pada tanggal 14-09-2023 sehingga sampai saat ini **Oktober 2023** TERGUGAT masih menunggak sebanyak **6x angsuran**.

suharjono 2

Keterangan	Pokok	Margin	Pokok + Margin	Jk Waktu (Bln)	Angsuran/ Bln	Keterangan
Plafond Awal	20,000,000	18,000,000	38,000,000	60	633,333	24-02-2022 s/d 24-02-2027
Sudah terbayar	4,000,800	3,600,000	7,600,800	12.00		
Sisa belum terbayar	15,999,200	14,400,000	30,399,200	48.00		
Jumlah Tertunggak	2,000,400	1,800,000	3,800,400	6.00		per Oktober 2023
Tagihan lainnya			-			
Denda			715,000			per September 2023
Jumlah Kewajiban tertunggak			4,515,400			per Oktober 2023
Sisa Pokok			15,999,200			
Tunggakan Margin			1,800,000			per Oktober 2023
Tagihan lainnya			-			
Denda			715,000			per September 2023
Biaya lainnya			5,000,000			
Jumlah seluruh kewajiban & Biaya			23,514,200			per Oktober 2023

Riwayat : TERGUGAT menerima pencairan fasilitas pembiayaan dari PENGUGAT pada tanggal 26-04-2022 dengan plafon sebesar Rp. 20.000.000,- selama jangka waktu 60 Bulan dengan angsuran sebesar Rp. 633.400,-/bulan. Sesuai riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT angsuran pertama dibayar tanggal 27-05-2022, angsuran kedua dibayar

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28-06-2022, angsuran ketiga dibayar tanggal 28-07-2022, angsuran keempat dibayar tanggal 30-08-2022, angsuran kelima dibayar tanggal 27-09-2022, angsuran keenam dibayar tanggal 27-10-2022, angsuran ketujuh dan kedelapan tidak dibayar, baru pada tanggal 11-01-2023 TERGUGAT bayar hanya sebesar Rp. 633.400,- (angsuran kesembilan) sehingga sampai dengan bulan **Januari 2023** TERGUGAT menunggak sebanyak **2x angsuran**, untuk angsuran bulan **februari dan Maret 2023** Tergugat tidak bayar lagi, baru bulan **April 2023** TERGUGAT setor 2x angsuran pada tanggal 06-04-2023 pada tanggal 28-04-2023, jadi sampai bulan **April 2023** TERGUGAT masih ada tunggakan sebanyak **3x angsuran**. Bulan **Mei 2023** TERGUGAT tidak setor lagi, baru bulan **Juni 2023** TERGUGAT setor 2x angsuran pada tanggal 08-06-2023 dan pada tanggal 27-06-2023 sehingga sampai dengan bulan **Juni 2023** TERGUGAT masih menunggak sebanyak **3x angsuran**. Untuk angsuran bulan **Juli dan Agustus** tidak bayar, bulan **September** TERGUGAT hanya setor 1x angsuran pada tanggal 14-09-2023 sehingga sampai saat ini **Oktober 2023** TERGUGAT masih menunggak sebanyak **6x angsuran**.

2. Bahwa terkait dengan telah cidera janjinya **TERGUGAT**, pihak **PENGUGAT**, telah melakukan upaya – upaya penagihan, baik dengan menghubungi melalui telephone, mendatangi ke rumah **TERGUGAT**, serta telah mengirimkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 dan undangan musyawarah (*terlampir bukti P8,P9,P10 dan P11*). Namun demikian belum ada upaya yang sungguh – sungguh dari pihak **TERGUGAT**, dalam penyelesaian permasalahan tersebut.
3. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka pihak **PENGUGAT** telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena Non Performing Financing/NPF menjadi naik. Sehingga hal ini menyebabkan Bank Wajib membentuk beban cadangan PPAP yang cukup besar.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurunnya pendapatan Bank, yang berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil.

4. Bahwa bukti dokumen yang telah PENGUGAT lakukan, dilampirkan sebagai berikut :

- P.1 Foto Copy KTP PENGUGAT
- P.2 Foto Copy Akta pengangkatan PENGUGAT
- P.3 Foto Copy KTP Nasabah (TERGUGAT)
- P.4 Foto copy Akad Nomor : 010/LIMIT/BPRS-STB/04/2022
- P.5 Foto copy Nomor : 01.101001.7865/MRB/BPRS-STB/04/2022
- P.6 Foto copy Nomor : 01.101001.7864/ MRB/BPRS-STB/04/2022
- P.7 Foto copy Letter C Nomor : 659/Persil 13/D.II tertanggal 24 September 1969 dan peta bidang nomer : 12351203.00306, Akta Jual Beli Nomor : 21/XII/2016, Covernote dari Notaris Mohammad Iqbal Dahnan, SH., M.Kn.
- P.8 Foto copy Surat Peringatan I
- P.9 Foto copy Surat Peringatan II
- P.10 Foto copy Surat Peringatan II
- P.11 Foto copy Surat Undangan Nasabah
- P.12 Rincian Pembiayaan (Master Pembiayaan dan detail tagihan)
- P.13 Rekening koran Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGUGAT** sampaikan di atas, **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** wan prestasi/cidera janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau **PENGGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar seluruh sisa kewajiban kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 56.286.700** (*lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*) kepada **PENGGUGAT**;
4. Menyatakan bahwa terhadap Obyek Agunan dapat dilakukan eksekusi.
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada **PENGGUGAT** sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama **TERGUGAT I**.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kedua pihak berperkara telah hadir dipersidangan kecuali Tergugat II, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I membenarkan apa yang telah diajukan Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak membantah;
2. Bahwa Tergugat I memahami resiko pinjaman atas agunan Tergugat;

Bahwa atas jawaban lisan Para Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Adapun dengan adanya pembayaran pada bulan September 2022 (pokok dan marginnya), Penggugat mengakuinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP nomor 3312122607700001 atas nama PENGGUGAT, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Akta Bertita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 April 2019 yang di buat oleh Lukman Hakim Gusti, S.H, (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah), bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP nomor 3512120802800001 atas nama TERGUGAT I dan nomor 3512124902870002 atas nama Ermawati, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi perjanjian pembiayaan Nomor 010/LIMIT/BPRS-STB/04/2022 tertanggal 26-04-2022 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan Ermawati tanggal 26-04-2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi perjanjian pembiayaan Nomor **01.101001.7865/MRB/BPRS-STB/04/2022** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan Ermawati tanggal 26-04-2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi perjanjian pembiayaan Nomor **01.101001.7864/MRB/BPRS-STB/04/2022** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan Ermawati tanggal

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26-04-2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan dari Kepala Desa Palangan Kecamatan jangkar tentang Letter C Nomor : 659/Persil 13/D.II, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 21/XII/2016, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8,;
 9. Surat Keterangan Nomor 01/MID/PPAT/IV/2022 dari Notaris Mohammad Iqbal Dahnan, SH., M.Kn, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 005/C.007/DIR-BPRS/II/2023 tanggal 13 Februari 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 005/C.012/DIR-BPRS/III/2023 tanggal 2 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 005/C.017/DIR-BPRS/IV/2023 tanggal 3 April 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/C.011/DIR-BPRS/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Master Pembiayaan dan detail tagihan atas nama Nurjannah, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.14;
 15. Fotokopi Print Out Rekening Koran an Nurjannah, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya, Hakim perlu memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Para Tergugat kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'h) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syaria'h Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'h Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam pasal 1 Jo. pasal 3, dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim Pemeriksa berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud, sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan gugatan Penggugat a quo dikwalifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan pedoman pasal 130 HIR., Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua pihak dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dapat menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan jalan damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 maka alat bukti dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat akad pembiayaan/perjanjian tertulis dengan Akad Nomor **010/LIMIT/BPRS-STB/04/2022** tertanggal 26-04-2022 yang merupakan pokok dari akad Murabahah Nomor **01.101001.7865/MRB/BPRS-STB/04/**

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan akad Murabahah Nomor **01.101001.7864/MRB/BPRS-STB/04/2022**;

Menimbang, bahwa akad Murabahah Nomor 01.101001.7865/MRB/BPRS-STB/04/2022 berkenaan dengan pembiayaan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 26 April 2022 hingga 26 April 2027 dengan margin yang disepakati sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Untuk angsuran setiap bulan yang disepakati sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya. Namun, Para Tergugat sudah 6 x angsuran tidak melaksanakan kewajibannya dengan rincian sebagaimana disebutkan dalam gugatan, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa akad Murabahah Nomor 01.101001.7864/MRB/BPRS-STB/04/2022 berkenaan dengan pembiayaan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 26 April 2022 hingga 26 April 2027 dengan margin yang disepakati sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Untuk angsuran setiap bulan yang disepakati sebesar Rp633.400,- (enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) selambat-lambatnya tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya. Namun, Para Tergugat sudah 6 x angsuran tidak melaksanakan kewajibannya dengan rincian sebagaimana disebutkan dalam gugatan, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya akad pembiayaan yang sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak maka menurut ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa akan berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad untuk memenuhi/ melaksanakannya, selain itu mengacu pada ketentuan pasal 1338 KUHPdata "asas pacta sun servanda" yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR., jo 1865 KUHPerdara/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

2. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi/cidera janji diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo. Pasal 1238 KUHPerdara. Selain itu, perjanjian kedua belah pihak telah mengatur mengenai perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi/cidera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian Pasal 5 akad perjanjian tersebut dan tertuang dalam bukti P.4.

Menimbang, bahwa ketentuan wanprestasi/cidera janji berdasarkan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo. Pasal 1238 KUHPerdara, secara umum terjadi disebabkan sebagai berikut:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan;
- c) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan P.10, P.11, dan P.12 Penggugat telah memberikan teguran agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata tidak diperhatikan. Maka patut dinyatakan bahwa Para Tergugat wanprestasi/cidera janji. Adanya Surat Peringatan tersebut telah membuktikan bahwa Para Tergugat tidak menunaikan apa yang telah dijanjikannya. Mengingat untuk menyatakan seorang melakukan wanprestasi/cidera janji berdasarkan pada Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo. Pasal 1238 KUHPerdara untuk dan terhadap debitur *incasu* kepada Para Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur". Oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji;

3. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas. Total kewajiban dan biaya yang dimaksud sebesar Rp **56.286.700** (*lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jumlah yang harus dibayar berdasarkan data rincian pembiayaan Nomor **01.101001.7865/MRB/BPRS-STB/04/2022** per Oktober meliputi:

- Sisa Pokok	: Rp24.000.000,-
- Tunggakan Margin	: Rp2.700.000,-
- Denda	: Rp1.072.500,-
- Biaya lainnya	: Rp5.000.000,-
J u m l a h	: Rp32.772.500,-

Menimbang, komponen biaya lainnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dimohonkan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah hal-hal yang belum terjadi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Tergugat tidak memiliki kewajiban atas hal ini, dan tuntutan aquo harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sisa kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan berupa :

- Sisa Pokok : Rp24.000.000,-
- Tunggakan Margin : Rp2.700.000,-
- Denda : Rp1.072.500,-
- J u m l a h : **Rp27.772.500,-**

Menimbang, bahwa jumlah yang harus dibayar berdasarkan data rincian pembiayaan Nomor **01.101001.7864/MRB/BPRS-STB/04/2022** per Oktober meliputi:

- Sisa Pokok : Rp15.999.200,-
- Tunggakan Margin : Rp1.800.000,-
- Denda : Rp750.000,-
- Biaya lainnya : Rp5.000.000,-
- J u m l a h : **Rp23.514.200,-**

Menimbang, komponen biaya lainnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dimohonkan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah hal-hal yang belum terjadi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga Para Tergugat tidak memiliki kewajiban atas hal ini, dan tuntutan aquo harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sisa kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan berupa :

- Sisa Pokok : Rp15.999.200,-
- Tunggakan Margin : Rp1.800.000,-
- Denda : Rp750.000,-
- J u m l a h : **Rp18.514.200,-**

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp46.286.700,- (Rp27.772.500,- ditambah Rp18.514.200,-) Oleh karenanya gugatan poin 3 dikabulkan sebagian sebagaimana bunyi amar dalam putusan ini;

4. Tentang tuntutan terhadap obyek tanggungan dapat dilakukan eksekusi

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan agar obyek tanggungan dapat dilakukan eksekusi, maka Hakim mempertimbangkan bersamaan dengan petitum point 5 yakni tuntutan agar Pengadilan menyatakan bahwa objek agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat

5. Tentang tuntutan agar Pengadilan menyatakan bahwa objek agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam P.4 yang merupakan perjanjian para pihak, dalam Pasal 6 menyatakan bahwa para pihak membuat kesepakatan sebidang tanah seluas seluas 322 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Palangan, Kec. jangkar, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Surat Tanah berupa Petok Nomor : Petok 659/Persil 13/D.II tertanggal 24 September 1969, peta bidang nomer : 12351203.00306, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 21/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 a/n. TERGUGAT I dan segala harta kekayaan nasabah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan guna pelunasan hutang nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Para Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai sisa kewajibannya kepada Penggugat, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni berupa sebidang tanah beserta sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui Pengadilan Agama Situbondo dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila ternyata ada uang lebih, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat. Oleh karena itu tuntutan poin 5 patut dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

6. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Tergugat I, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu meluruskan maksud tuntutan poin 6 yang dimaksud biaya adalah mengenai biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah margin dan denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp Rp46.286.700,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa Tanah beserta segala

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai Surat Tanah berupa Petok Nomor :
Petok 659/Persil 13/D.II tertanggal 24 September 1969, peta bidang nomer
: 12351203.00306, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 21/XII/2016 Tanggal
30 Desember 2016 a/n. TERGUGAT I.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jmdil Awal 1445 Hijriyah, oleh Kami, H. Rusdiansyah.S.Ag, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga dengan dihadiri oleh Syafik'udin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim,

H. Rusdiansyah,S.Ag.

Panitera Pengganti

Syafik'udin, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------|
| - Pendaftaran : Rp | 30.000,00 |
| - Proses : Rp | 100.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	825.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.005.000,00

(satu juta lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan. No.4/Pdt.G.S/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)